



## WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH  
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang/jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
7. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
8. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat APBD Kota Medan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Satuan Harga adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

## BAB III PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

### Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :
  - a. Standar Satuan Harga Barang bertujuan agar pengguna anggaran dapat lebih optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, ekonomis, dan akuntable.

- b. Daftar Standar Satuan Harga adalah satuan harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survey harga pasar ditambah perkiraan inflasi dan biaya overhead, jasa penyedia, dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya.
  - c. Jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survey harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui *online*, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2020 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas.
  - d. Standar Satuan Harga merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan penganggaran/ Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
  - e. Bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka pengadaan barang/jasa.
  - f. Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Medan.
  - g. Penggunaan Standar Satuan Harga melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/asset daerah.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang yang baru diterbitkan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PERUBAHAN STANDAR HARGA

#### Pasal 4

- (1) Daftar standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar satuan harga tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Jika harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna barang/jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Perumusan dan Penyusunan Standar Satuan Harga dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Apabila Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang tidak tercantum / tidak ada dalam Buku Standar Satuan Harga Pemerintah Kota, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Apabila terdapat pencatuman merk yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Satuan Harga Barang ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Pengendalian dan Pengawasan Standar Satuan Harga Barang/Jasa guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN,



AKHYAR NASUTION